

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data penelitian yang dilakukan penulis mengenai pelaksanaan PMK 231/2019 tentang NPWP Instansi Pemerintah pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebagaimana telah dipaparkan pada bab III terkait pembahasan, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Terjadi beberapa perubahan terkait kewajiban perpajakan bendahara/instansi pemerintah dan menimbulkan beberapa konsekuensi lanjutan dari berlakunya PMK Nomor 231/PMK.03/2019 terutama karena adanya penerbitan NPWP instansi pemerintah yang menggantikan NPWP bendahara. Perubahan yang secara langsung tertera di dalam peraturan tersebut adalah dihapuskannya NPWP bendahara digantikan dengan NPWP instansi pemerintah; penambahan objek pengecualian PPN dan PPh 22 atas pembayaran dengan menggunakan kartu kredit pemerintah; dan kenaikan jumlah pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPN menjadi Rp2.000.000 tidak termasuk PPN
2. Hasil analisis data statistik deskriptif menunjukkan penerimaan dari setoran instansi pemerintah tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun 2019. Adanya wabah Covid 19 di Indonesia memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan. Penulis menyadari bahwa hubungan antara penerapan PMK ini di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tidak sepenuhnya mempengaruhi jumlah penerimaan perpajakan yang diterima di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Faktor lain seperti adanya pandemi dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah lebih dominan dalam mempengaruhi jumlah penerimaan pajak dari bendahara/instansi pemerintah.

3. Wajib pajak bendahara/instansi pemerintah di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat dikategorikan memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi dalam hal mendaftarkan diri dan melaporkan. Kepatuhan ini salah satu pemicu utamanya adalah ketentuan lain terkait persyaratan pencairan dana instansi pemerintah. Pencairan dana mereka dapat terhambat jika belum melakukan penyetoran pajak. Dalam hal kepatuhan pelaporan, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tiga periode terakhir dan peningkatan ini diasumsikan karena adanya penerapan PMK No. 231/PMK.03/2019. Sejak penerapan PMK ini, jumlah NPWP yang harus diawasi oleh AR berkurang sehingga mempermudah AR dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi wajib pajak instansi pemerintah.

4.2 Saran

1. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT masa, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menambahkan pelaporan SPT masa sebagai syarat dalam mekanisme pencairan dana bagi instansi pemerintah. Dari hasil wawancara pada bagian pembahasan, salah satu faktor pemicu kepatuhan penyetoran yang baik adalah karena penyetoran pajak berkaitan dengan syarat

pencairan dana. Oleh karena itu, penting untuk dipertimbangkan penambahan ketentuan tersebut

2. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak instansi pemerintah, KPP Pratama Pekanbaru Tampan diharapkan mengadakan kegiatan sosialisasi yang lebih rutin dan berkelanjutan.